



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, usia xx tahun, agama Islam, NIK. xxx, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Braniko Indhyar, S.H., dan kawan-kawan, adalah para Advokat dari Law Office ABLP & Partners beralamat di Jalan Gudang Peluru Blok D 1 No 4, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2023, dengan Register perkara Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx pada tanggal 29 Juli 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 Juli 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - Xxxxx, laki-laki, 19 tahun, lahir di Jakarta tanggal 13 Maret 2004, agama Islam, NIK. xxxxx, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang

Hal 1 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 29 Maret 2004;

- Xxxxx, perempuan, xx tahun, lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 2006, agama Islam, NIK. xxx, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Agustus 2006;
 - Xxxxx, perempuan, 14 tahun, lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 2009, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 3 Juni 2009;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Duta Mulya, Majenang, Jawa Tengah karena Sakit berdasarkan Surat Pemberitahuan Kematian yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Duta Mulya Nomor 391/SKTM/RSUDM/VIII/2023;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung;
 5. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dengan almarhum masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak anak Pemohon yang masih dibawah umur atas bagian harta dan peninggalan ayah kandungnya;
 6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Xxxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Xxxxx bin Marto Sentono yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Nikah xxxxx atas nama Pemohon (Pemohon) dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2002, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tanggal 29 Maret

Hal 3 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tanggal 16 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, tanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Tertanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 40 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Adik Seibu Pemohon dan Bibi dari anak yang akan berada di bawah perwalian;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ayah kandung dari Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx yang bernama Xxxxx bin Marto Sentono sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Majenang Jawa Tengah;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari

Hal 4 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dijadikan sebagai dasar melakukan tindakan hukum, karena Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx masih dibawah umur, agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi selaku Saudara Seibu dari ibu anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
- 2. xxxx, umur 56 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Kakak Ipar Pemohon dan Bibi dari anak yang akan berada di bawah perwalian;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ayah kandung dari Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx yang bernama Xxxxx bin Marto Sentono sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Majenang Jawa Tengah;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dijadikan sebagai dasar melakukan tindakan hukum, karena Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx masih dibawah umur, agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dari ayah anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini

Hal 5 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, agama Islam, umur 19 tahun, Xxxxx, perempuan, agama Islam, umur 17 tahun dan Xxxxx, perempuan, 14 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan untuk dijadikan sebagai dasar melakukan tindakan hukum, karena Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx masih dibawah umur, agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9, dan dua orang saksi yang bernama Eka Wartini binti Masdoeki dan Endang Rosmalina binti Darsun Prichanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, bukti P.5 adalah bukti pernikahan Pemohon dan suaminya bernama Xxxxx bin Marto Sentono, bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi Akta Kelahiran Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, ayah dan ibu anak tersebut, dan bukti P.9 adalah bukti suami Pemohon sudah meninggal dunia. Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya, kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal 6 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bukti P.5 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan suaminya, bukti P.6, P.7 dan P.8 pada pokoknya menjelaskan tentang tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, ayah dan ibunya, bukti P.9 pada pokoknya menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Xxxxx bin Marto Sentono sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Majenang Jawa Tengah;
- Bahwa sekarang Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa keluarga ayah dari anak tersebut tidak keberatan hak perwalian atas Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 2 (dua) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Xxxxx bin Marto Sentono yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Xxxxx bin Marto Sentono yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, agama Islam, umur 19 tahun, Xxxxx, perempuan, agama Islam, umur 17 tahun dan Xxxxx, perempuan, 14 tahun, agama Islam yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ayahnya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan

Hal 8 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus harta waris dari suami Pemohon dan ayah anak Pemohon yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx telah mengasuh anak tersebut sejak anak lahir, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan menyerahkan hak perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali dan Ibu Kandung dari anak bernama Xxxxx bin Xxxxx, laki-laki, agama Islam, umur 19 tahun, Xxxxx, perempuan, agama Islam, umur 17 tahun dan Xxxxx, perempuan, 14 tahun, agama Islam sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal 9 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp135.000,00.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Penetapan No.882/Pdt.P/2023/PA.JS